



**PEMERINTAH DESA MLATI LOR
KECAMATAN KOTA
KABUPATEN KUDUS**

Alamat : Jl. Sekarmalang No. 45 Mlati Lor Telp. (0291) 438359 Kudus

[Email : Pemdesmlatilor 17 @ gmail.com](mailto:Pemdesmlatilor17@gmail.com)

KEPUTUSAN KEPALA DESA MLATI LOR
NOMOR : 148.4/02/2023

TENTANG
PENUNJUKAN OPERATOR SISTEM INFORMASI DESA (SID)
DESA MLATI LOR KECAMATAN KOTA
KABUPATEN KUDUS TAHUN 2023

KEPALA DESA MLATI LOR

- Menimbang : a. bahwa data desa merupakan aspek penting dalam perencanaan, perumusan kebijakan, program, dan pengukuran capaian kinerja pembangunan desa serta percepatan penanggulangan kemiskinan di Daerah;
- b. bahwa untuk mensinergikan data desa sebagaimana dimaksud huruf a, maka diperlukan pengelola Sistem Informasi Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta sesuai ketentuan pasal 86 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menyatakan bahwa Desa berhak mendapatkan akses informasi desa yang dikembangkan pemerintah daerah kabupaten, maka perlu ditunjuk Operator Pengelola Sistem Informasi Desa Tingkat Desa Tahun 2020 dengan menetapkan Keputusan Kepala Desa Mlati Lor;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan daerah;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- KESATU : Menunjuk Operator Pengelola Sitem Informasi Desa Tingkat Desa Mlati Lor Tahun 2023 dengan susunan keanggotaan sebagai berikut :
1. Nama : Muhammad Iqbal Rofi'i
Jabatan : Admin
 2. Nama : Rini Puji Rahayu
Jabatan : Admin
- KEDUA : Tugas Operator sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah:
1. Menyiapkan dan memperbaharui data yang meliputi data potensi Desa, Data kemiskinan, data kependudukan, data pembangunan desa, data pembangunan kawasan perdesaan, data keuangan dan lain-lain sesuai kebutuhan data desa;
 2. Melaksanakan input data dari sumber data untuk diakses ke dalam Layanan Sistem Informasi Desa (Web Kemendagri dan Kemendesa) ;
 3. Menyediakan, menerbitkan dan mempublikasikan data/informasi secara berkala dan akurat ke dalam Situs Online Desa;
 4. Melaksanakan layanan administrasi Desa secara online; dan
 5. Melaksanakan tugas lain yang terkait dengan pengelolaan SID.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diktum KEDUA, Operator bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Kepala Desa Mlati Lor;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada APBDesa Mlati Lor Tahun 2023.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada Tahun Anggaran 2023.

Ditetapkan di Kudus

Pada tanggal Januari 2023

KEPALA DESA MLATI LOR

ZAENAL ABIDIN,ST

TEMBUSAN :

1. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Kudus
2. Camat Kota Kudus;
3. Ketua BPD Desa Mlati Lor;
4. Operator yang bersangkutan;
5. Arsip.